

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian di BAZNAS Kota Cirebon tentang **“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid 19 di Baznas Kota Cirebon”** maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan antara lain:

1. Pendayagunaan zakat pada masa pandemi covid-19

Majelis Ulama Indonesia mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Fatwa tersebut terdapat dalam No. 23 Tahun 2020 mengenai penggunaan dana infaq, sedekah, dan zakat untuk penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19. Kemudian, BAZNAS juga menegaskan bahwa pemanfaatan dana zakat yang digunakan untuk masyarakat terdampak pandemi tanpa memandang agama. Artinya, segala bentuk bantuan dapat disalurkan untuk masyarakat muslim dan non muslim. Adapun beberapa program yang terfokus dalam pemanfaatan dana zakat adalah bantuan program kesehatan mustahik, seperti pembagian masker, penyemprotan disinfektan, pembangunan kamar isolasi di rumah sakit, serta penyediaan APD

2. Optimalisasi zakat masa pandemik covid 19 di Baznas Kota Cirebon.

Dalam proses pencarian solusi terbaik untuk mencapai pengelolaan zakat yang diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur selama proses pengumpulan, BAZNAS Kota Cirebon dibantu oleh UPZ-UPZ yang tersebar di beberapa instansi yang ada di Kota Cirebon. Proses pengumpulan dana Zakat dilakukan oleh, *amil Muzakki* dengan berbagai cara mulai dari pengumpulan dana dari UPZ atau secara langsung, *Muzakki* secara individu, penjemputan hingga melalui rekening bank oleh para *Muzakki*. Pengaturan pengelolaan zakat Pada BAZNAS Kota Cirebon sudah sesuai dengan dengan latar belakang ditetapkannya dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Akan tetapi beberapa permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid-19 yang beberapa Aspek dalam manajemen yang di buat berbeda karena pandemi Covid-19 tersebut. contohnya dalam seleksi berkas dan juga pembayaran zakat secara online atau non tunai sehingga pandangan Hukum Islam Membolehkan Hal tersebut yang terpenting tidak terdapat Maslahat didalamnya atau ada dalil yang melarang proses tersebut.

3. Faktor penghambat dan pendorong dalam pendayagunaan zakat pada masa pandemik covid 19 di Baznas Kota Cirebon.

pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB yang diikuti dengan ditetapkannya status darurat kesehatan masyarakat. Dengan adanya PSBB, masyarakat diharapkan untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah. Virus covid-19 ini tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan, namun juga berdampak bagi perekonomian negara, seperti dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan PSBB, mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja dirumahkan oleh perusahaannya, pedagang UMKM bangkrut, serta terhentinya berbagai jasa transportasi seperti supir angkot ataupun ojek online. Sehingga penghasilan masyarakat kecil pun juga tertimpa imbasnya. Untuk memulihkan keadaan negara, tidak dapat di selesaikan dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukannya kerjasama dari seluruh elemen, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosia

Melihat dari pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon dapat diketahui bahwa menerapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat masih belum berjalan dengan efektif. Maka pendorong diantaranya dalam menyikapi kurang percaya masyarakat terhadap organisasi Pengelolaan Zakat, maka dengan hal ini pengelola zakat memberlakukan sistem laporan terbuka atau dengan kata lain laporan tersebut dapat dipublikasikan.

Untuk memulihkan keadaan negara, tidak dapat di selesaikan dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukannya kerjasama dari seluruh elemen, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial. memberi fasilitas lapangan kerja .Salah satu organisasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat.

Selain harus diadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga diadakan penyuluhan kepada masyarakat umum. Mengenai penyuluhun ini, bukan hanya dari tujuan pemerintah ataupun BAZNAS saja, melain kan juga menjadi tujuan dari ulama serta organisasi Islam yang berada di Kota Cirebon.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengelolaan zakat pada Badan Amil zakat (BAZNAS) Kota Cirebon.

Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Cirebon diharapkan selalu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada *Mustahiq* agar dalam pengelolaan zakat dapat dimaksimalkan dengan baik sesuai dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Dalam optimalisasi zakat masa pandemik covid 19 di Baznas Kota Cirebon perlu ketelitian dan ketegasan dalam berusaha mencegah terjadinya permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid-19 yang beberapa Aspek dalam manajemen yang di buat berbeda karena pandemi Covid-19 Tersebut.
3. BAZNAS Kota Cirebon diharapkan lebih meningkatkan program penyuluhan dan pelatihan agar dapat memberikan semangat dan dorongan serta motivasi agar para *Mustahiq* dapat mengembangkan potensi usaha dan meningkatkan proses pencarian solusi terbaik untuk mencapai pengelolaan zakat yang sistematis dan terstruktur.

